

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*

Fendri Gunawan¹, Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

Universitas Lancang Kuning, Riau

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.819>

Abstract

Based on Article 169 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is stipulated that drivers and/or public goods transportation companies must comply with provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions, and road class. This research aims to explain law enforcement against violations of goods transportation vehicles in Pekanbaru City based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used in this research is socio-legal research. The results showed that law enforcement against violations of goods transportation vehicles in Pekanbaru City hasn't been optimal. Barriers from the side of law enforcement officials are the lack of cross-sectoral coordination between the Pekanbaru City Transportation Service and Pekanbaru Police Traffic, most of the freight vehicles passing through Pekanbaru City from night to early morning, and the lightness of criminal sanctions as regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts that can be made by the Pekanbaru City Transportation Service are to collaborate with the Pekanbaru Traffic Police, increase supervision of goods transportation vehicles, and propose that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation be revised.

Keywords: Goods Transport Vehicle; Violation; Law Enforcement

Abstrak

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Hambatan dari sisi aparat penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.

Kata kunci: Kendaraan Angkutan Barang; Pelanggaran; Penegakan Hukum

* Naskah diterima tanggal: 15 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.

¹ **Fendri Gunawan** adalah mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Riau. e-Mail: fendrigunawan.mh.unilak@gmail.com

² **Ardiansah** adalah Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Riau.

³ **Bagio Kadaryanto** adalah dosen tetap bidang hukum tata negara Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau.

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensinya untuk mewujudkan kelancaran, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional dan pengembangan wilayah.⁴

Terkait hal tersebut, jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang, pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan jaringan dan pelayanan jalan sebagai upaya untuk menciptakan kelancaran, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di jalan-jalan umum.⁵

Kondisi jalan yang baik dapat menunjang integrasi antar daerah serta menghubungkan antara daerah maju dengan daerah-daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi jalan yang baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, kualitas jalan yang buruk dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu daerah. Kualitas jalan yang buruk dapat menghambat kegiatan perdagangan dalam suatu daerah maupun perdagangan antar daerah. Kondisi jalan yang buruk membatasi kemampuan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai pasar yang lebih besar.⁶

Selain itu, kondisi jalan yang buruk merupakan salah satu faktor penghambat berkembangnya industri jasa transportasi penumpang maupun jasa angkutan barang. Kualitas jalan yang buruk menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya operasional kendaraan, seperti meningkatnya biaya pemeliharaan dan perawatan serta pemakaian bahan bakar, yang pada akhirnya dapat menggerus keuntungan bagi pelaku usaha jasa transportasi.⁷

Tidak mengherankan apabila kemudian pelaku usaha jasa transportasi penumpang maupun jasa angkutan barang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan, salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa angkutan barang di Kota Pekanbaru adalah melakukan modifikasi dimensi

⁴ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Semarang: UNS Press, 2007), h. 3.

⁵ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adjie Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 10.

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 28.

⁷ *Ibid.*, h. 29-30.

kendaraannya sehingga memungkinkan kendaraan tersebut dapat mengangkut barang melebihi kapasitasnya.

Informasi tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa selama tahun 2020 telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di sekitarnya serta berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Muatan yang berlebih dapat mengganggu keseimbangan kendaraan, terutama pada saat kendaraan tersebut melewati jalan dengan kualitas yang buruk dan berlubang.⁸ Selain membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di sekitarnya serta berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya juga dapat merusak kualitas jalan sebagai fasilitas umum yang tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha jasa angkutan barang, tetapi juga digunakan oleh semua masyarakat.

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kendaraan angkutan barang dilarang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya. Meskipun demikian, dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru ternyata banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya melintasi jalan umum pada malam hari.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta hambatan-hambatannya berikut dengan upaya dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*law-sosio research*). Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan

⁸ Hany Amalia, "Pengawasan Angkutan Barang di Kota Dumai", dalam *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2 (2017), h. 6-7.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 43.

cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Meskipun demikian, dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru ternyata banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya melintasi jalan umum pada malam hari. Fakta ini kemudian diperkuat dengan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan diperoleh data bahwa selama tahun 2020 telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

**Data Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru
Tahun 2020**

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1	Januari	8
2	Februari	13
3	Maret	36
4	April	11
5	Mei	6
Total Pelanggaran		74

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 25.

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 relatif cukup tinggi dengan jumlah yang bervariasi setiap bulannya. Artinya, penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan optimal. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan disertai dengan penegakan hukum yang tegas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya agar kendaraan tersebut tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di sekitarnya, tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta tidak merusak kualitas jalan sebagai fasilitas umum.

1. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum

Meskipun pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, namun pada tahun 2020 terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus.

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat.¹¹ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 63.

saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹²

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru dari sisi aparaturnya adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru yang rutin melakukan patroli ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Selain itu, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, sedangkan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilaksanakan pada pagi hingga sore hari.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru dari sisi undang-undang adalah ringannya sanksi pidana bagi kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- b) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 8-9.

- e) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru terkait kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya. Pada saat kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya melewati jalan dengan kualitas yang buruk dan berlubang, maka kendaraan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹³

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru yang sebagian besar melintas dari malam hingga dini hari adalah meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dan mengoperasikan Pos Timbangan Kendaraan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari pada setiap perbatasan dan jalan masuk menuju Kota Pekanbaru, sehingga pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya dapat dicegah.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap kapasitas muatan yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya juga memeriksa kondisi kendaraan angkutan barang tersebut. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.¹⁴ Apabila ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁵

¹³ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 40.

¹⁴ Adi Wahyu Saputra, "Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Legal Opinion*, Ed. 2, Vol. 2 (2014), h. 7.

¹⁵ Anggun Paramarta, Pujiyono, dan Sukinta, "Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016), h. 11.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru terkait ringannya sanksi pidana bagi kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan kepada Walikota Pekanbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang berasal dari Kota Pekanbaru agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi, khususnya mengenai sanksi pidana bagi kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya agar diperberat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha jasa angkutan barang dan tidak berani melakukan modifikasi dimensi kendaraan agar dapat mengangkut barang melebihi kapasitas kendaraan tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, namun pada tahun 2020 telah terjadi pelanggaran oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya di Kota Pekanbaru sebanyak 74 kasus. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.

Hambatan dari sisi aparaturnya penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Adisasmita, Rahardjo, dan Sakti Adjie Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Amalia, Hany, "Pengawasan Angkutan Barang di Kota Dumai", dalam *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Budiarto, Arif, dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007.

- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 2008.
- Muhammad, Farouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Jakarta: PTIK Press, 2012.
- Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Paramarta, Anggun, Pujiyono, dan Sukinta, "Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016).
- Saputra, Adi Wahyu, "Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Legal Opinion*, Ed. 2, Vol. 2 (2014).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriadi, Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Utama, Andrew Shandy, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3 (2019).
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

